

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Menurunnya tingkat perekonomian di Indonesia akibat terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan bertambahnya jumlah perusahaan yang melakukan pengurangan biaya langsung atau yang akan ditanggung dengan berbagai cara agar dapat menjaga kondisi keuangan perusahaan. Akan tetapi beberapa dari perusahaan yang telah melakukan hal tersebut berakhir pada putusan pengadilan bahwa perusahaan tersebut dinyatakan pailit. Penyebab utama perusahaan tidak dapat bertahan pada masa pandemi ini disebabkan oleh jumlah dana modal yang tidak dapat membiayai kegiatan operasional dan disertai biaya lain yang tinggi. Biaya yang tinggi dapat disebabkan juga oleh biaya pajak yang ditanggung pada perusahaan sebagai bagian dari subjek pajak sebagaimana disebutkan oleh (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2008) pada Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang menyebutkan bahwa badan dan bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan tarif yang ditetapkan pada perundang-undangan pajak yang berlaku. Penyertaan kewajiban yang harus dibayarkan pada negara oleh perusahaan disertai kondisi ekonomi yang mengalami progres menurun secara bertahap dan kebijakan-kebijakan darurat yang diberlakukan selama pandemi berlangsung menciptakan desakan pada perusahaan untuk dapat membuat kebijakan sendiri pada pengelolaan pengeluaran operasional perusahaan tanpa disertai dengan bertambahnya problematika yang sedang dihadapi. Bagian dari ide atau gagasan yang mendasari pengurangan biaya dan beban pada perusahaan yaitu pengurangan biaya pajak yang akan ditanggung pada perusahaan. Perusahaan mulai menciptakan perilaku penghindaran pajak sebagai langkah dasar untuk mengurangi pengeluaran perusahaan tanpa terciptanya problematika perihal pelanggaran perundang-undangan pajak yang berlaku. Perusahaan mulai memanfaatkan *loopholes* pada

UU perpajakan yang bersifat ambigu pada penerapannya sehingga perusahaan dapat mengurangi biaya pajak yang harus dibayarkan kepada negara tanpa harus bersinggungan dengan tindakan yang dapat merugikan kedua pihak.

Dalam proses perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak terlepas dari peranan dari keputusan dan kebijakan yang disepakati bersama sebagai dasar penerapan tindakan yang dilakukan oleh manajer. Peranan *corporate governance* menjadi krusial dalam menetapkan keputusan dalam entitas dikarenakan perilaku penghindaran pajak berdasarkan kesepakatan bersama antar pemegang kepentingan dan manajer sebagai eksekutor dalam perilaku tersebut. Perusahaan melakukan upaya dalam meminimalisir biaya hutang dengan menerapkan *Corporate governance* pada sistem hubungan antara pihak internal dan eksternal. Secara teori dari *corporate governance*, di dalam satu perusahaan diwajibkan untuk memiliki badan komisaris yang independen yang diharapkan dapat menciptakan kondisi yang lebih independen, obyektif, serta kesetaraan sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pihak yang memiliki kepentingan lainnya (Parinduri, Pratiwi, & Purwaningtyas, 2018, hal. 22). Penerapan *Corporate governance* pada perusahaan dapat meningkatkan nilai kinerja perusahaan dalam memaksimalkan nilai pemegang saham jangka panjang tanpa menghindarkan kepentingan pemegang saham lainnya dan berdasarkan etika dan peraturan yang berlaku di lingkungan perusahaan serta dapat memberikan alur pengawasan yang lebih efektif sehingga dapat menciptakan kondisi mekanisme *check and balance* pada perusahaan yang diharapkan perusahaan mendapatkan kepercayaan publik sebagai pihak eksternal yang dapat memberikan pendanaan modal (Meiriasari, 2017, hal. 30). Terdapat prinsip-prinsip umum pada *corporate governance* yaitu, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensidan keadilan Anggini, Samin, & Wijaya (2020, hal. 1603). Tata kelola merupakan hal pernting pada semua perusahaan dikarenakan dapat memperkuat tingkat kepercayaan investor, krediturdan para pemegang kepentingan lain mengenai kegiatan organisasi Bilal & Waris (2019, hal. 63). Menurut Mahmoud Ezzamel dan Robert Watson

(Keasey, Thompson, & Wright, 2005, hal. 99), cara tradisional dalam penyelesaian permasalahan agensi adalah membuat dewan komisaris sebagai manajemen yang berperan sebagai penanggungjawab kepada kepentingan *stakeholders*. Dewan komisaris diciptakan dan disiapkan sebagai produk regulasi yang memenuhi peraturan dan menjamin independensi dari keputusan yang telah diambil. Namun dalam beberapa kasus, dewan komisaris tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap *stakeholders* yaitu sebagai pengawas manajemen. Menurut (Monks & Minow, 2011, hal. 292), permasalahan yang terjadi adalah ketika pengutaraan pendapat yang berbeda dengan management ketika CEO mengendalikan agenda dewan, informasi, kompensasi, komposisi, serta keanggotaan yang mengakibatkan ketika pendapat CEO mengalami kekeliruan maka dewan komisaris yang mengalami dampak terbesar karena *stakeholders* menilai bahwa dewan komisaris tidak mampu memberikan kinerja yang diharapkan sebelumnya. Dewan komisari selanjutnya membentuk komite audit yang dapat membantu dalam proses pengawasan pengelolaan yang telah diatur dalam Kep-29/PM/2004 perihal anggota komite audit yang minimal terdiri dari satu komisaris independen dan dua orang anggota lain dari luar emiten atau perusahaan publik (Putri R. D., 2018). Dengan adanya komite audit, pengawasan atas laporan keuangan perusahaan dapat mempermudah kinerja dari dewan komisaris dikarenakan penyampaian informasi yang lebih presisi dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan atas kebijakan finansial yang akan diambil emiten sebagai bentuk pengendalian atas kondisi perusahaan.

Dengan pengendalian yang baik maka *stakeholders* akan mulai memberi kepercayaan lebih baik terhadap perusahaan sehingga diharapkan bertambahnya modal perusahaan untuk berkembang dan menambah kredibilitas perusahaan. Saat investor institusional memiliki saham perusahaan, terjadi kegiatan pengawasan pada perilaku manajer dalam pengambilan keputusan yang oportunistik (Gunawan, Mukhzarudfa, & Ilham, 2019). Kepemilikan manajerial merupakan persentase atas saham biasa yang dimiliki manajemen yang secara aktif atau berpartisipasi secara langsung berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan perusahaan (Prasetyo & Pramuka, 2018). Kondisi perusahaan yang mengalami

krisis diperburuk oleh pergantian posisi kepemilikan manajerial pada saat perusahaan terancam bangkrut atau pailit.

Menurut Hanlon & Heitzman, (2010) dalam Pratama, Djaddang, & Masri (2017) Mendefinisikan bahwa penghindaran pajak merupakan pengurangan tarif pajak secara eksplisit berdasarkan serangkaian strategi perencanaan pajak yang dimulai dari manajemen pajak, perencanaan pajak, pajak agresif, *tax evasion* dan *tax shelter*. Pandangan tersebut didukung oleh pernyataan bahwa penghindaran pajak merujuk pada perencanaan pajak dimana proses dari tindakan untuk menghindari konsekuensi dari pajak yang tidak diinginkan Ryandono, Ernayani, Atmojo, Susilowati, & Indriastuty, (2020, hal. 367). Perusahaan akan melakukan penghindaran pajak sebagai bentuk penghambatan pemungutan pajak secara aktif untuk mengurangi beban pajak yang akan ditanggungkan tanpa bersinggungan atau melanggar hukum dengan memanfaatkan celah atau *loophole* pada perundang-undangan perpajakan pada negara tempat perusahaan melakukan kegiatan operasional tersebut. Dampak positif dari penghindaran pajak ialah memperbaiki kondisi *cash flow* perusahaan dalam kegiatan operasional, investasidan distribusi (Letdin, Meegan, Romney, & Sirmans, 2019).

Pada pemberitaan (Investor.id, 2021), terjadi peningkatan penghindaran pajak pada tahun 2015 hingga 2019. Kemenkeu mencatat peningkatan WP yang melaporkan kerugian pada kegiatan operasionalnya meningkat 83% dibandingkan dengan periode 2012-2016 yang mengindikasikan bahwa wajib pajak melakukan praktik penghindaran pajak. Perilaku tersebut mulai ditanggulangi dengan tindakan revisi atas kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) pada RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dikarenakan banyaknya wajib pajak(WP) yang dalam pengakuannya mengalami kerugian berkelanjutan namun tetap melakukan kegiatan operasional yang mendapat kekhawatiran perihal RUU KUP akan menyebabkan pengurangan jumlah wajib pajak kelas menengah dan menimbulkan *demand shock* yang berakibat pada pelemahan daya beli dan kenaikan atas kredit perbankan yang bermasalah serta *default* lembaga pembiayaan lain dan bertemu pada kondisi penurunan *sovereign credit rating*. Peningkatan perilaku penghindaran pajak ini

juga dialami oleh negara lain yang telah melakukan tindak pencegahan dengan kepemilikan ketentuan atas *Alternative Minimum Tax (AMT)* dan *General Anti Avoidance Rule (GAAR)*. Penerapan AMT yang dilakukan pemerintah Indonesia dilakukan dengan cara penetapan tarif pajak minimum 1% dari penghasilan bruto. Perilaku penghindaran pajak ini dapat terjadi diberbagai sektor dan sub sektor lini bisnis perusahaan termasuk juga bank. Terdapat kasus penghindaran pajak yang cukup menjadi gambaran bahwa perilaku tersebut dapat dilakukan oleh berbagai sektor. Pemberitaan pada (CNBC Indonesia, 2021), terkuaknya kasus pajak yang dilakukan oleh PT Bank Pan Indonesia Tbk. (PNBN) atau Bank Panin pada saat kantor pusat yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada kasus tersebut mendapati bahwa terjadinya rekayasa pajak yang dilakukan oleh PT Bank Pan Indonesia Tbk pada tahun 2016 dengan jumlah rekayasa pajak sebesar RP1,3triliun. Perilaku tersebut merupakan contoh dari perilaku penghindaran pajak dimana Bank Panin selaku WP telah melakukan rekayasa pajak pada sehingga terjadi penurunan nilai keuntungan dan peningkatan biaya yang ditanggung oleh emiten dalam perhitungan fiskal sehingga jumlah biaya yang dikenakan pada WP berdasarkan keuntungan perusahaan akan menurun.

Kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa perilaku penghindaran pajak berdasarkan pada keputusan manajemen yang telah diambil oleh manajemen dengan bertujuan untuk menciptakan citra emiten yang baik dalam sudut pandang *stakeholder* dengan mengurangi biaya yang diakui dan menaikkan nilai dari keuntungan operasional dalam upaya pemenuhan kepentingan *stakeholder*. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya dugaan penyuaipan kepada pejabat perpajakan yang dilakukan oleh terdakwa Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani selaku mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jendral Pajak pada tahun 2016-2019 yang dilakukan oleh Veronika Lindawati selaku dewan komisaris dari PT Panin Investment dan PT Paninkorp yang diutus oleh Bank Panin untuk melakukan negoisasi penurunan kewajiban pajak dengan nominal Rp300 miliar sebagai besaran kewajiban pajak dengan menjanjikan biaya komitmen senilai Rp25miliar. Terdapat indikasi bahwa perilaku Veronika Lindawati yang menjabat sebagai dewan komisaris melakukan tindakan penghindaran pajak atas keputusan

stakeholder atau keputusan manajemen dalam rangka meminimalisir biaya beban yang ditanggung oleh emiten serta tindak pemenuhan kepentingan *stakeholder* dalam mendapatkan tingkat pengembalian dari keuntungan operasional (CNN Inonesia, 2021). Dengan rendahnya tingkat penerapan *corporate governance* dan masih banyak timbulnya pelanggaran yang dilakukan perusahaan disertai dengan ditemukan fenomena perusahaan melakukan tindak penghindaran pajak dengan persetujuan manajer sebagai pengelola perusahaan sebagai upaya dalam pemenuhan kewajibannya terhadap *stakeholders* dan upaya dalam membangun citra perusahaan yang baik pada publik dengan tetap beroperasi di tengah pandemi, peneliti berkeinginan untuk melakukan riset terhadap variabel-variabel tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, Mappadang, Widyastuti, & Wijaya, (2018) menemukan bahwa dewan komisaris dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Putri & Lawita (2020) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris, kepemilikan insitusal dan kepemilikan managerial dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak. (Mala & Ardiyanto, 2021) menemukan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Sabu (2019) mendapati bahwa kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komite audit dan ukuran perusahaan tidak dapat mempengaruhi penghindaran pajak sedangkan profitabilitas perusahaan dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Adhelia (2018), menemukan bahwa dewan komisaris tidak dapat mempengaruhi penghindaran pajak. (Agustina, 2019) yang menemukan bahwa ukuran dewan komisaris tidak dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Putri R. D. (2018) menemukan bahwa komite audit dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak serta kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, proporsi kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. (Sari & Devi, 2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan komite audit dan kualitas audit tidak dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Pada penelitian (Septiadi, Robiansyah, &

Suranta, 2017) mendapati bahwa manajemen laba dan pengungkapan CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan adanya inkonsistensi pada penelitian sebelumnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERBANKAN PERIODE 2018-2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

1.4 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tidak melebar jauh dan hanya memfokuskan pada variabel-variabel terkait yang diuji, maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Penelitian ini terbatas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2020.
2. Variabel ukuran dewan komisaris yang diukur dengan jumlah dewan komisaris
3. Variabel komite audit diukur dengan jumlah komite audit
4. Variabel kepemilikan manajerial diukur dengan proporsi jumlah saham yang dimiliki manajer
5. Variabel kepemilikan institusional diukur dengan proporsi jumlah saham perusahaan yang dimiliki institusi lain.
6. Variabel Penghindaran pajak diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR).

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi akademisi dan ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah, berkontribusi dan memperluas pengetahuan mengenai ilmu akuntansi dan perilaku manajemen terutama yang berhubungan dengan ukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan penghindaran pajak serta pengaruhnya satu sama lain yang terjadi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian serupa di masa depan yang mengangkat variabel serupa dengan penelitian ini.

2. Manfaat bagi regulator

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mengencarkan regulasi yang berkaitan dengan ukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan penghindaran pajak dalam pengambilan keputusan penggunaan metode penghindaran pajak

untuk menjaga kondisi finansial perusahaan. Diharapkan dengan meningkatnya kesadaran perusahaan akan penghindaran pajak dapat menurunkan kasus lingkungan, sosial dan ekonomi yang terjadi di Indonesia.

3. Manfaat bagi professional

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam upaya meningkatkan kebijakan penggunaan penghindaran pajak sebagai perilaku untuk menjaga kondisi perusahaan sesuai dengan prinsip yang berlaku secara umum dan diperbolehkan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Untuk mempermudah proses pemahaman mengenai gambaran skripsi ini, maka diuraikan secara singkat susunan skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, diuraikan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis, ruang lingkup penelitian yang menjelaskan batasan dan cakupan penelitian, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, diuraikan mengenai teori-teori mengenai variabel penelitian, yakni ukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan penghindaran pajak. Pada bab ini pula, diuraikan mengenai penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi penelitian ini, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir yang akan digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian, serta hipotesis penelitian yang menjadi jawaban sementara terhadap masalah penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, diuraikan mengenai pendekatan, metode dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan ukuran perusahaan data yang dapat menjawab atau menjelaskan masalah penelitian meliputi karakteristik dari penelitian, alat pengumpulan data, tahapan pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel penelitian, pengumpulan data dan sumber data, teknik analisis data, serta pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, diuraikan mengenai hasil penelitian yang dilakukan dan juga pembahasannya mengenai pengaruh variabel independen (Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional) terhadap variabel dependen (Penghindaran Pajak), dimana hasil penelitian tersebut akan digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, diuraikan mengenai penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk kesimpulan dan juga saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengguna hasil penelitian dan penelitian selanjutnya.